

PRINSIP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI AGAM TAHUN 2015

Fery Aprinal¹, Ria Ariany², & Tamrin³

¹ Mahasiswa S2 Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas Padang

^{2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang
Email: fery.aprinal@gmail.com

Abstract

This Research of district election committee secretariat as work principle in the regent and vice-regent election of Agam 2015. District Election Committee (DEC) Secretariat for the Agam Regent and Vice-Regent Election 2015 was appointed by the current Agam Regent. The regent who appointed the DEC Secretariat for the election of Agam Regent and Vice-Regent 2015 nominated himself to be the Agam Regent for the 2016-2021 period. This research uses the qualitative descriptive method and is intended to describe and analyze the principles of the electoral management bodies which apply to the DEC Secretariat in carrying out the Agam Regent and Vice-Regent Election 2015. This research uses 7 (seven) core principles of electoral management bodies, which are independent, impartial, integrity, transparent, efficient, professional, and willingness to serve. The result of this research shows that (1) District Election Committee (DEC) Secretariat for the election of Agam Regent and Vice-Regent 2015 could not fully exercise the principles of organizing election and (2) there are 3 factors that influence the DEC Secretariat in carrying out the Agam Regent and Vice-Regent Election 2015, which are regulation, communication, and competence. The appointment of district election committee secretariat by regent or mayor can affect of district election committee secretariat in carrying out the principle

Keywords: *District Election Committee (DEC) Secretariat, Electoral Management Bodies Principles, Agam Regent and Vice-Regent Election 2015.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu parameter bagi negara - negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Dalam negara demokrasi, pemilihan dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh rakyat harus berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada pelaksanaan pilkada untuk mengisi jabatan Gubernur, Bupati dan walikota, dipilih secara demokratis sesuai dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kata “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga

mencakup pengertian pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti pada umumnya pernah dipraktikkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pilkada tidak lepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggunakan prinsip otonomi daerah. Perkembangan otonomi daerah sebagai bagian dari proses desentralisasi akan selalu terkait dengan keberhasilan orde reformasi. Reformasi telah membuat pelaksanaan prinsip otonomi daerah di Indonesia semakin membaik, dan membuka ruang bagi daerah untuk berkreasi secara mandiri. Pilkada memiliki hal positif dalam meningkatkan demokrasi daerah, namun karena ketidaksiapan *stakeholders* dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah harus bersifat mandiri. Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu, KPU dibantu oleh penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat kelurahan dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS.

Penelitian tentang penyelenggara pemilu telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu tentang penyelenggara pemilu lebih fokus kepada penyelenggara pemilu dilihat dari kinerjanya sedangkan penelitian ini melihat penyelenggara dari proses penetapannya yang dapat mempengaruhi prinsip penyelenggara pemilu.

Dalam pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 disebutkan “dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan”. Sekretariat PPK memiliki tugas membantu PPK dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan. Sekeretariat PPK dipimpin oleh sekretaris yang berlatar belakang pegawai negeri sipil. Sekretaris

PPK berlatar belakang pegawai negeri sipil merupakan suatu keharusan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan negara yang digunakan oleh PPK dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ditingkat kecamatan.

Sekretariat PPK berlatar belakang pegawai negeri sipil (pelayan publik) memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan (Wall, 2006). Keuntungan sekretariat PPK berlatar belakang pegawai negeri sipil yakni (1) pelayan publik memiliki tradisi netralitas, hal ini dapat memberikan layanan profesional dan loyal, (2) pengetahuan tentang masalah administrasi public umum dapat mengurangi pembekalan terhadap *electoral management body* (EMB), (3) memiliki jaringan dalam layanan publik dapat membantu kegiatan pemilihan, (4) menawarkan jalur karir yang jelas bahkan jika tidak kerja di *electoral management body* (EMB), (5) hemat biaya, dan (6) keamanan kerja yang dapat mempromosikan peran staf dan pembelajaran organisasi.

Kelemahan sekretariat PPK berlatar belakang pegawai negeri sipil (pelayan publik) yakni (1) mungkin dianggap tidak netral sehingga mengurangi kredibilitas proses pemilihan, (2) mungkin tidak memiliki keterampilan pemilihan yang spesifik, (3) mungkin tidak terbiasa dengan sifat kritis tugas pemilihan, (4) gaji yang diperoleh mungkin tidak cukup untuk memotivasi kinerja atau loyalitas dan (5) mungkin karena gaji rendah sehingga mempengaruhi komitmen pada saat kritis.

Pasal 16 ayat 5 disebutkan "PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota". Ikut serta bupati/walikota dalam menetapkan sekretariat PPK memungkinkan disalahgunakan oleh bakal calon kepala daerah yang akan ikut serta pemilihan kepala daerah. Keputusan bupati/walikota dalam penetapan sekretariat PPK dapat disalahgunakan ketika bupati/walikota mencalonkan kembali pada daerah yang sama.

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 yang dilaksanakan di Sumatera Barat terdapat beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah adalah Pemilihan Gubernur Sumatera Barat, Bupati Agam, Bupati Pasaman, Bupati 50 Kota, Bupati Padang Pariaman, Bupati Pesisir Selatan, Bupati Tanah Datar, Bupati Sijunjung, Bupati Dharmasraya, Bupati Solok, Bupati Solok Selatan, Bupati Pasaman Barat, Walikota Bukittinggi dan Walikota Solok. Dari 14 pemilihan tersebut, semua daerah terdapat calon yang petahana.

Dari beberapa calon petahana yang mencalonkan kembali pada pemilihan pilkada serentak tahun 2015 di Sumatera Barat terdapat 8 petahana yang ikut serta dalam menetapkan sekretariat PPK dan 4 petahana yang terpilih kembali pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.

Besarnya peluang kepala daerah yang telah menetapkan sekretariat PPK untuk mencalonkan kembali dalam pilkada selanjutnya jika kepala daerah tersebut belum menjabat 2 periode dalam jabatan yang sama. Ikut sertanya bakal calon peserta pemilu dalam menetapkan sekretariat PPK diduga berdampak terhadap kinerja penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Baik atau jeleknya kinerja penyelenggaraan pemilihan kepala daerah salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan kerja penyelenggara pemilihan kepala daerah. Pengelolaan kerja penyelenggara pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan dapat dilihat dari hubungan PPK dan sekretariat PPK dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Pada pemilihan Bupati Agam tahun 2015 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam, KPU Kabupaten Agam dianggap tidak maksimal dalam menyelenggarakan pemilihan bupati Agam tahun 2015. KPU Kabupaten Agam dikatakan tidak maksimal dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ketika terjadi unjuk rasa yang diadakan pendukung pasangan Irwan Fikri dan chairunnas di depan kantor KPU Kabupaten Agam pada tanggal 15 Desember 2015 (Harian Pagi Pos Metro. "Ratusan Pendukung Calon Bupati Duduki KPU" pada tanggal 16 Desember 2015). Unjuk rasa terjadi karena pendukung

pasangan Irwan Fikri dan Chairunnas tidak terima hasil dalam pemilihan Bupati Agam tahun 2015. Dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Agam tahun 2015, pendukung Irwan Fikri dan Chairunnas beranggapan bahwa banyak undangan memilih (formulir C6) yang tidak didistribusikan kepada pemilih dan kurang maksimalnya penyelenggara *ad hoc* baik ditingkat kecamatan, tingkat kelurahan/nagari maupun tingkat TPS.

PPK sebagai penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil bupati Agam tahun 2015. Peran PPK dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan wakil bupati Agam tahun 2015 adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati Agam tahun 2015 ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Agam. Beberapa tahapan yang dilaksanakan PPK antara lain pemutakhiran data pemilih dan rekapitulasi ditingkat kecamatan. Dua tahapan ini merupakan tahapan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Agam tahun 2015. Kedua tahapan ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan Bupati Agam tahun 2015.

Untuk melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan wakil bupati Agam tahun 2015 di kecamatan, PPK dibantu oleh sekretariat PPK yang ditetapkan oleh salah seorang calon Bupati Agam periode 2016-2021. Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil bupati agam ditingkat kecamatan dapat dilihat dari pola kerja *electoral management body* (EMB). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul "Prinsip Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati Agam Tahun 2015".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Neuman (2013), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuan utamanya untuk memberikan gambaran berupa data dan angka untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau gambaran besar tahapan

untuk menjelaskan penataan sosial atau hubungan, guna menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana.

Peneliti berupaya mengeksplorasi proses penetapan sekretariat PPK oleh Bupati Agam serta mengidentifikasi dan menganalisa proses kerja sekretariat PPK setelah ditetapkan oleh Bupati Agam dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Penyelenggara Pemilihan Umum

Independen

Prinsip penyelenggara pemilihan umum harus independen. Independen dapat dibedakan menjadi 2 indikator yakni (1) Model Independen dan (2) Tak Kenal Rasa Takut. Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum menggunakan model independen (Ramlan Subakti: 2015: Hal 12). Sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 dipilih oleh Bupati Agam sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2015. Dalam pemilihan Sekretariat PPK, ada beberapa tahapan yang dilaksanakan yakni:

- a. KPU Kabupaten Agam Berkonsultasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Agam
- b. PPK berkonsultasi dengan Camat
- c. PPK menyampaikan hasil konsultasi dengan Camat kepada KPU Kabupaten Agam
- d. KPU Kabupaten Agam menyampaikan hasil konsultasi PPK dengan Camat kepada Bupati Agam
- e. Bupati Agam menetapkan sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015

Proses penetapan sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 oleh Bupati Agam tahun 2015. Penetapan sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tidak sejalan dengan apa yang diutarakan oleh IDEA. Negara yang Menganut model

Independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum bahwa komisioner dan sekretariat adalah kelembagaan Independen. Negara yang menganut model independen, sekretariat secara langsung ditunjuk oleh penyelenggara (Wall, 2006)

Tidak sejalannya regulasi yang ditetapkan dalam proses penetapan sekretariat PPK pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 dengan apa yang diutarakan oleh IDEA. Proses penetapan sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 penuh dengan dinamika yang ada. Proses pengusulan nama sekretariat PPK oleh PPK harus melakukan konsultasi dengan Camat di kecamatan dia ditugaskan sebagai PPK.

Penyelenggara tidak tunduk pada pengaruh pemerintah, politik atau partisan mereka atas keputusan yang mereka ambil (Alan Wall : 2006: hal 21-22). Sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 ditetapkan oleh Bupati Agam tidak boleh patuh kepada siapapun termasuk Bupati Agam yang merupakan kepala daerah Kabupaten Agam

Imparsialitas

Pada penyelenggaraan pemilihan Bupati Agam dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, penyelenggara pemilihan dari tingkat kabupaten hingga penyelenggara *ad hoc* tidak ada penyelenggara yang berpihak pada salah satu pasangan calon sesuai dengan.

Sekretariat PPK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 agam dapat dikatakan tidak memihak. Sekretariat PPK secara keseluruhan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Salah satu bukti sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 dikatakan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon dapat dilihat dari tidak adanya sengketa yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Agam, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilihan tidak memihak dalam tindakannya. Setiap penyelenggara harus bisa mengelola pemilihan secara

tidak memihak salah satu pasangan calon. Ketidak berpihakan dapat dilaksanakan oleh kerangka hukum atau struktur penyelenggara namun harus diterapkan melalui perilaku dan sikap penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilihan. (Wall, 2006)

Pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, Regulasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 dapat dikatakan lengkap. Dalam proses penyelenggaraannya, Tidak ada penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 khususnya sekretariat PPK yang yang memihak salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ketidak berpihakan sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 dapat dilihat dari tidak adanya sanksi yang diberikan kepada sekretariat PPK baik teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.

Integritas

Penyelenggara pemilihan umum harus berintegritas. Integritas dapat dilihat dari 2 indikator yakni (1) kontrol penuh terhadap anggaran dan (2) bekerja sesuai aturan. Dalam pengelolaan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, KPU Kabupaten Agam dibantu oleh sekretariat PPK. Sekretariat PPK bertanggung jawab terhadap anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di tingkat kecamatan. Anggaran untuk kecamatan diberikan oleh KPU Kabupaten Agam dengan cara mentransfer ke rekening kecamatan dan memberikan langsung ke bendahara pengeluaran. Pencairan dana dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam secara bertahap kepada penyelenggara tingkat kecamatan.

Integritas mungkin mungkin lebih mudah dipertahankan oleh penyelenggara pemilihan jika penyelenggara memiliki kebebasan penuh untuk melakukan tindakan dan kontrol penuh atas semua proses pemilihan termasuk kontrol penuh atas anggaran (Alan Wall : 2006: hal 23). Kontrol penuh atas anggaran dalam suatu pemilihan perlu dilakukan oleh penyelenggara termasuk

pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015. Tidak semua penyelenggara memiliki kontrol penuh terhadap anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015. Penyelenggara yang memiliki kontrol penuh terhadap anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 adalah KPU Kabupaten Agam karena dana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam diserahkan pemerintah daerah Kabupaten Agam kepada KPU Kabupaten Agam.

Pengelolaan keuangan di kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 dikelola oleh sekretariat PPK. Sekretariat PPK dalam mengelola keuangan harus berpedoman pada peraturan menteri keuangan nomor 190 tahun 2012. Dalam melakukan pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, sekretariat PPK tidak maksimal dalam mengelola keuangan.

Penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku (Subakti, 2015). Tugas dan kewenangan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agam tahun 2015 sudah tertera dalam PKPU nomor 3 tahun 2015. Tugas dan wewenang penyelenggara harus dijalankan dengan baik karena menyangkut sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, sekretariat PPK memiliki tugas membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015. Dalam membantu PPK, sekretariat PPK memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola keuangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, tugas administrasi dan tugas teknis penyelenggaraannya. Tugas-tugas tersebut tidak dijalankan secara maksimal

Transparan

Transparansi merupakan praktik dasar yang baik bagi semua kegiatan penyelenggara pemilihan. Dalam melaksanakan transparansi pada suatu pemilihan terdapat dua indikator yakni (1) Manajemen Operasional dan (2) Keuangan. Setiap tahapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, penyelenggara kecamatan mengumumkan kepada masyarakat. Pengumuman kepada masyarakat berupa spanduk, baliho dan pengumuman di papan pengumuman.

Pengumuman kepada masyarakat terhadap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 meliputi:

- a. Pendaftaran dan Pencoklitan data pemilih
- b. Pengumuman daftar pemilih sementara
- c. Pengumuman hari pemungutan suara
- d. Pengumuman zona kampanye

Transparansi pada prospe tahapan pemilihan dapat membantu penyelenggara mengidentivikasi kecurangan pemilihan dan dapat menginformasikan kepada publik tentang kegiatan pemilihan yang sedang berlangsung (Alan Wall: 206: hal 23-24). Transparansi dalam proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 sangat diperlukan bagi penyelenggara pemilihan. Transparansi dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 dapat dijadikan oleh penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 untuk mengajak masyarakat ikut aktif dalam mensukseskan dan mengawasi semua tahapan pemilihan.

Realisasi penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 ditingkat kecamatan tidak diumumkan di kantor sekretariat PPK. Transparansi dalam proses pengelolaan keuangan pada pemilihan dapat mengidentivikasi kecurangan finansial. Tidak ada transparansi dalam proses pemilihan dapat menyebabkan kecurigaan masyarakat bahwa telah terjadi kecurangan (Wall, 2006). Kecurigaan yang

timbul dari masyarakat membuat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilihan menurun.

Efisien

Dana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 ditingkat kecamatan digunakan untuk honorarium penyelenggara *ad hoc* dan untuk biaya operasional penyelenggara *ad hoc*. Pendistribusian dana ke Kecamatan oleh KPU Kabupaten Agam dengan cara transfer ke rekening kecamatan dan menyerahkan secara langsung kepada sekretariat PPK. Penggunaan dana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 sudah digunakan secara maksimal oleh penyelenggara di tingkat Kecamatan

Dana yang diterima oleh penyelenggara tingkat kecamatan sebesar Rp. 10.399.810.600,-. Dana yang telah digunakan oleh penyelenggara tingkat kecamatan sebesar Rp. 10.337.806.520,-. Serapan anggaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Agam tahun 2015 tingkat kecamatan adalah 99,4 % (sembilan puluh sembilan koma empat persen). Penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam.

Penyelenggara pemilihan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keuangan negara yang telah digunakan untuk pemilihan secara efisien dan efektif (Wall, 2006). Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, penggunaan anggaran untuk pemilihan tingkat kecamatan sudah efisien. Hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi anggaran sebesar 99,4% (semilan puluh sembilan koma empat persen). Besarnya persentase penggunaan anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat kecamatan tidak lepas dari cermatnya KPU Kabupaten Agam dalam merencanakan anggaran untuk penyelenggara tingkat kecamatan.

Profesional

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas hanya dibuktikan dengan surat pernyataan dan surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan. Proses rekrutmen sekretariat PPK dan syarat sekretariat PPK pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 berpengaruh terhadap profesionalisme sekretariat PPK. Kekurangan dalam proses rekrutmen dan syarat-syarat calon sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 dapat diminimalisir dengan diadakan bimbingan teknis (bimtek). Bimbingan teknis diadakan dengan tujuan memberika pengetahuan kepada sekretariat PPK. Ada beberapa bimtek diadakan KPU Kabupaten agam

- a. Bimtek pemungutan suara
- b. Bitek pemungutan dan penghitungan suara
- c. Bimtek pengelola keuangan
- d. Bimtek Verifikasi berkas KPPS

Dari beberapa bimtek, raker dan rakor yang diadakan oleh KPU Kabupaten Agam untuk meningkatkan kapasitas sekretariat PPK, tidak semua acara dihadiri oleh sekretariat PPK. Penyelenggara pemilihan perlu memastikan bahwa semua pejabat pemilu baik itu staf inti maupun staf biasa terlatih dengan baik dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menerapkan standar professional yang tinggi dalam pekerjaan teknis mereka (Alan Wall: 2006: hal 24). Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, KPU Kabupaten Agam sudah berupaya untuk meningkatkan kemampuan teknis penyelenggara pemilihan pada tingkat kecamatan. Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Agam untuk meningkatkan kompetensi tersebut tidak dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tingkat kecamatan. Pihak yang diundang dan diharapkan untuk hadir dalam meningkatkan kemampuan teknis penyelenggara namun tidak datang dalam acara tersebut

Berjiwa Melayani

Masyarakat dan tim pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam yang ingin mengetahui berbagai informasi tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 bisa datang ke ke kantor sekretariat PPK yang berada di kantor Camat terdekat. Pemberian informasi kepada masyarakat dan tim pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 adalah PPK dan sekretariat PPK. PPK dan sekretariat PPK berusaha memberikan informasi kepada pihak yang meminta informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015.

Mengembangkan dan mempublikasikan standar pemberian layanan untuk semua aktivitas penyelenggara memberi motivasi bagi penyelenggara untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, dan tolok ukur bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja penyelenggara (Alan Wall: 2006: hal 24-25). Tolak ukur bagi pemangku kepentingan untuk menilai layanan penyelenggara adalah kemudahan akses untuk meminta informasi dari penyelenggara. Untuk memudahkan meminta informasi dari penyelenggara, penyelenggara pemilu harus terus berada di kantor sekretariat penyelenggara.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Prinsip Penyelenggara Pemilu

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prinsip sekretariat PPK dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 yakni:

Regulasi

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, penyelenggara pemilu harus berpedoman pada PKPU nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan Aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok

penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 43 ayat 8 PKPU nomor 3 tahun 2015 menyebutkan “Sekretaris PPK dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota”.

Penetapan sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK oleh Bupati atau walikota dapat menjadi faktor yang mempengaruhi sekretariat PPK dalam menyelenggarakan prinsip penyelenggaraan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015. Sekretariat PPK yang telah ditetapkan oleh Bupati Agam merupakan ASN pemerintah daerah Kabupaten Agam. Sebagai ASN pemerintah daerah Kabupaten Agam, ASN menganggap bahwa Bupati Agam adalah atasan mereka. Sekretariat PPK yang ditetapkan oleh Bupati maka sekretariat menganggap bahwa Bupati yang telah menetapkan mereka merupakan atasan mereka.

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Agam. Sebagai penanggungjawab penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 sudah sewajarnya penyelenggara *ad hoc* dan sekretariat patuh kepada KPU kabupaten Agam. Namun Anggapan Bupati Agam sebagai atasan sekretariat PPK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 membuat sekretariat PPK lebih mendengarkan saran dari Bupati dibandingkan dengan saran dari KPU Kabupaten Agam yang merupakan penanggung jawab penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015.

Tugas sebagai ASN dan sekretariat PPK harus dijalankan dengan sesungguhnya dan sesuai standar. Untuk menjalankan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan sesuai standar maka ASN dan sekretariat PPK harus fokus dalam menjalankan tugas tersebut. ASN dan sekretariat PPK bisa fokus dalam menjalankan tugasnya ketika ASN dan sekretariat PPK bekerja secara penuh waktu. Ketika seorang ASN merangkap sebagai staf sekretariat PPK maka sulit bagi mereka untuk bekerja penuh waktu untuk menjalankan

keduanya secara bersamaan. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, sekretariat PPK yang berasal dari ASN lebih mengutamakan pekerjaan ASN dibandingkan pekerjaan sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015. Hal ini dapat mengakibatkan tugas sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tidak maksimal. Sebaiknya staf sekretariat PPK tidak berasal dari ASN supaya staf sekretariat PPK tersebut dapat bekerja secara penuh waktu.

Komunikasi

Latar belakang sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam berasal dari ASN pemerintah daerah Kabupaten Agam. Mayoritas sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 adalah ASN yang memiliki jabatan di kantor kecamatan. Sedangkan PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 berlatar belakang dari masyarakat, honorer di kantor camat dan guru. Tugas sekretariat PPK membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 sangat sulit dilakukan secara maksimal karena perbedaan latar belakang sebelum menjadi penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015.

Membantu PPK bukan berarti sekretariat PPK bawahan dari PPK namun PPK dan sekretariat PPK harus bekerjasama dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015. Bekerjasama dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, PPK dan sekretariat PPK harus sudah tau apa pekerjaan masing-masing. Jangan ada tumpang tindih pekerjaan antara PPK dan sekretariat PPK.

Dalam berkomunikasi antara PPK dan sekretariat PPK hendaknya PPK dan sekretariat PPK menghilangkan latar belakang mereka sebelum menjadi penyelenggara. Cara berkomunikasi seorang guru seperti menggurui, cara berkomunikasi seorang pemungka agama seperti menceramahi, cara berkomunikasi masyarakat seperti mengkritik atau cara berkomunikasi atas

seperti memerintah. Sebaiknya PPK dan sekretariat PPK berkomunikasi dengan baik karena saling membutuhkan. PPK sebaiknya menganggap sekretariat PPK adalah mitra mereka dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 begitu juga sebaliknya.

Pemberian pekerjaan kepada sekretariat PPK oleh PPK usahakan tidak menggunakan kata lisan berupa perintah. Penggunaan kata-kata lisan berupa perintah dalam pelimpahan tugas dapat diartikan bahwa tugas tersebut dikerjakan oleh seorang bawahan. Ketika yang memberi pekerjaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan pihak yang menerima pekerjaan tidak menerima pesan dengan baik maka dapat digunakan cara pelimpahan wewenang dengan cara disposisi. Cara disposisi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perbedaan Latar belakang antara PPK dan sekretariat PPK

Kompetensi

Proses perekrutan sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tidak ada tes tertulis maupun tes wawancara kepada calon sekretariat PPK. Sekretariat PPK langsung ditetapkan oleh Bupati Agam setelah diusulkan oleh PPK melalui KPU Kabupaten Agam. Mekanisme seperti ini mengakibatkan KPU Kabupaten Agam tidak mengetahui kompetensi dari sekretariat PPK terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015.

Seleksi tertulis maupun seleksi wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan calon sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agam tahun 2015. Kemampuan sekretariat PPK yang berasal dari ASN tidak perlu diragukan karena sudah berpengalaman beberapa tahun dalam menyelenggarakan tugas negara lainnya (administrasi dan keuangan). Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan namun ada beberapa kemampuan yang tidak dimiliki sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015.

Kemampuan dalam administrasi dan pengelolaan keuangan negara sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015, kemampuan yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan negara namun ada lagi kemampuan yang dibutuhkan sekretariat PPK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015. Selain kemampuan administrasi dibutuhkan kemampuan teknik dalam kepemiluan. Kemampuan teknik kepemiluan didapat dari sebagai penyelenggara pemilihan secara terus menerus dan didapat dari bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU Kabupaten Agam.

Kemampuan administrasi, keuangan dan teknis tidak berguna ketika sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tidak bekerja secara penuh waktu. Secara penuh waktu dapat diartikan bahwa sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 fokus menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Fokus dalam menjalankan sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 dapat dilakukan ketika penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tidak rangkap jabatan. Sebaiknya staf sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tidak merangkap sebagai ASN supaya sekretariat PPK tersebut bisa fokus dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015.

D. KESIMPULAN

Sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tidak menjalankan prinsip penyelenggaraan secara maksimal. Sekretariat PPK menjalankan prinsip Imprealisme dan efisien pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015. Prinsip Independen, integritas, transparan, professional dan berjiwa melayani tidak dijalankan dengan baik. Tidak maksimalnya sekretariat PPK dalam menjalankan prinsip penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015

karena regulasi yang mengatur, komunikasi dan kompetensi. Untuk mengantisipasi tersebut diperlukan perubahan regulasi baik dari proses penetapan sekretariat PPK, staf sekretariat harus ASN dan sekretaris PPK dari ASN pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 43-58.
- Arif, A. (2012). Membangun Model Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Sebuah Studi Tentang Format Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gabungan. *Juris Prudence*, 1, 1-15.
- Aziza, A. D. (2016). Rekrutmen dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Samarinda Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1489-1498.
- Haris, H. Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Tahun 2014 Di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. *Katalogis*, 4(4), 50-61.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 48-56.
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 51-72.
- Neuman, W. L. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Pelleng, E. S. P. E. S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(2), 112-125.
- Turambi, J. M. (2017). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kecamatan Tomohon Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015. *JURNAL POLITICO*, 6(1).
- Wall, A. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm, International IDEA.